

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : Kd.13.26/4/PP.00/822/SK/2010

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANGKALAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan.
- b. Bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan *penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru* Lembaga Pendidikan Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGKALAN TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGKALAN.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan piagam Operasional dan *Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru* seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 30 Juni 2010

Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bangkalan



Dr. Moch. Amin Mahfud
NIP. 196805101994031002

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
3. Kepala Madrasah Tsanawiyah ybs.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bangkalan
Nomor : Kd.13.26/4/PP.00/822/SK/2010
Tanggal : 30 Juni 2010

NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSR DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MTs-SA Mambaul Ulum Alamat : Desa Bedeng Tlagah Kecamatan : Galis Kabupaten Bangkalan Tahun berdiri : 2009 Penyelenggara/Yayasan : Mambaul Ulum Masa berlaku 5 tahun tanggal 1 Juli 2010 s/d 1 Juli 2015	121235260060	MTs/60/2010

Plt. Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bangkalan



Drs. Moch. Amin Mahfud
NIP. 196805101994031002



Nomor : MTs/60/2010

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANGKALAN**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH (MTs)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bangkalan Nomor : Kd.13.26/4/PP.00/ 822 /SK/2010

Tanggal : 30 Juni 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs-SA Mambaul Ulum

Alamat : Desa Bedeng Tlagah

Kecamatan : Galis

Kab. / Kota : Kab. Bangkalan

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara / Yayasan : Mambaul Ulum

Berdiri sejak : 2009

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

121235260060

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015



Bangkalan, 1 Juli 2010
Plt. Kepala

Drs. Moch. Amin Mahfud
NIP. 196805101994031002



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MAMBAUL ULUM

Akta notaris : BHINNOECKE EKA SARI No : 46

Sekretariat : Tlagah - Galis - Bangkalan Kode Pos 69173

SURATKEPUTUSAN

Nomor : 07/YPI-MU/I/2009

TENTANG PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH MAMBAUL ULUM

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Yayasan Mambaul Ulum Tlagah Galis Bangkalan, setelah :

- MENIMBANG** : Bahwa dalam upaya menjembatani keinginan dalam memperoleh kesepakatan pemerataan pendidikan bagi putra-putri anak bangsa, maka dipandang perlu untuk membentuk lembaga pendidikan formal
- MENGINGAT** :
1. Undang –Undang RI 1945
2. Undang –Undang RI Nomor 2 Tahun 1989
3. Peraturan Pemerintah 28 Tahun 1998
4. TAP MPR No.II/MPR ,tahun 1990
- MEMPERHATIKAN** :
1. Hasil keputusan rapat pleno Yayasan Mambaul Ulum tanggal 15 Januari 2009.
2. Terlaksananya Pembangunan Madrasah Tsanawiyah Satu Atap pada tahun 2009

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Mendirikan Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ulum pada tanggal 25 Agustus 2008 dengan Kurikulum Departemen Agama .
- PERTAMA** : Kegiatan belajar mengajar dimulai pada tanggal 09 Juli 2009 Tapel 2009-2010
- KEDUA** : Mengamanatkan kepada semua Pengurus Yayasan untuk bertindak sebagai panitia & mempersiapkan langkah –langkah operasional yang diperlukan .
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku dari sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya dan keputusan ini disampaikan kepada semua pengurus untuk dimaklumi
- KEEMPAT** :

Ditetapkan di : Tlagah Galis Bangkalan

Pada tanggal : 17 Januari 2009

Ketua Yayasan Mambaul Ulum

